

Jurnal Kebebasan

Perpres Pengendalian Harga Sebagai Solusi?

Akbar Nikmatullah Dachlan

Sudah menjadi langganan setiap tahunnya bahwa kenaikan harga pada barang kebutuhan pokok kerap terjadi menjelang lebaran. Hal tersebut dikarenakan permintaan masyarakat yang mengalami peningkatan tajam saat menjelang lebaran diiringi dengan terbatasnya komoditas di pasar.

Hal ini tentunya akan berdampak pada kelangkaan. Hukum dari kelangkaan itu sendiri menjelaskan bahwa kelangkaan berasal dari ketidaktersediaannya sumber daya dalam memproduksi semua barang dan jasa yang diinginkan oleh manusia untuk dikonsumsi (Gabay, Remotin, dan Uy, 2007). Thomas Malthus dalam Gabay et.al (2007) mengilustrasikan kelangkaan dengan studi yang dia lakukan. Malthus menjelaskan bahwa setiap tahunnya, terjadi peningkatan 3 persen pada populasi yang ada di dunia. Sehingga akan terjadi peningkatan dua kali lipat setiap 25 tahun pada penduduk manusia di bumi terlepas akan terjadinya peperangan dan penyakit yang membunuh.

Secara yang bersamaan Malthus pun mempercayai bahwa penggunaan tanah akan semakin berkurang dalam memproduksi makanan. Kondisi pada peningkatan populasi yang diiring dengan berkurangnya lahan yang digunakan untuk memproduksi makanan akan berdampak pada kelaparan dan umat manusia akan bertengkar sat sama lain guna memperebutkan makanan. Dengan demikian, akan ada biaya sosial yang ditanggung oleh setiap individu dalam mengambil keputusan saat mengkonsumsi barang.


Artikel ini akan membahas terkait kenaikan harga kebutuhan pokok khususnya beras yang konon kabarnya disebabkan oleh kelangkaan. Pertanyaannya adalah *apakah tepat apabila kemudian pemerintah melakukan intervensi pada harga kebutuhan pokok untuk mengatasi kelangkaan atau kenaikan harga pada komoditas tersebut di periode tertentu?*

Mekanisme Pasar vs Intervensi Pemerintah

Tibbitt (2008) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat lima kondisi yang menggambarkan bahwa pasar dapat menciptakan kesejahteraan yang maksimum: (i) tidak ada informasi yang asimetris (*no asymmetrical information*); (ii) tidak ada eksternalitas; (iii) tidak ada monopoli pada pasar; (iv) motivasi yang baik; dan (v) tidak ada *free riders*. Dalam pasar dengan kondisi tersebut, maka penetapan harga akan sama dengan nilai *marginal social benefit* (tambahan keuntungan sosial) dan *marginal social cost* (tambahan biaya sosial).

Dengan demikian, konsumen akan mendapatkan jumlah barang sesuai keinginan dan produsen tidak akan menciptakan barang yang berlebih (*excess supply*). Hal ini dapat dilihat dalam grafik sederhana di bawah ini.

Konsumen pada prinsipnya hanya akan membeli barang yang nilainya adalah sama atau melebihi *opportunity cost* yang



Grafik 1 - Kurva Pasar Persaingan Menciptakan Kesejahteraan

mereka hadapi. Dengan demikian, konsumen yang membeli barang pada harga pasar akan memperoleh surplus – nilai yang diperoleh melebihi harga yang mereka harus bayarkan. Selisih antara *opportunity cost* dari pembelian barang yang dilakukan konsumen dengan harga barang tersebut dinamakan surplus konsumen.


Di lain pihak, produsen hanya akan menawarkan barang jika harga yang ditetapkan adalah sama atau melebihi biaya produksinya. Selisih antara uang yang diperoleh produsen dengan biaya produksi dinamakan surplus produsen.

	Tanpa Harga Maksimum	Harga Maksimum	Perubahan
Surplus Konsumen, CS	A+B+C	A+B+D	D-C = ΔCS
Surplus Produsen, PS	D+E+F	F	-D-E = ΔPS
Kesejahteraan, W = CS+PS	A+B+C+D+E+F	A+B+D+F	-C-E = $\Delta W = DWL$

Tabel 1 - Dampak Penetapan Harga Maksimum

Sumber: Perloff, 2004

Perubahan pada harga komoditi akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan produsen dan konsumen pada komoditas tersebut (Just, Hueth, dan Scmitz, 2004). Dengan demikian, apabila harga yang berlaku melebihi atau di bawah harga pasar (*clearance price*), maka kesejahteraan produsen atau konsumen akan berkurang.



Grafik 2 - Kurva Penetapan Harga Maksimum


Grafik 2 merupakan contoh dari penetapan harga maksimum yang terletak di bawah harga pasar. Harga yang berlaku semula berada di titik e_1 yang kemudian berpindah ke titik e_2 . Hal ini berdampak pada berkurangnya surplus produsen (*welfare loss*) dari semula di dalam kotak DEF menjadi hanya F. Grafik di atas dijelaskan lebih lanjut secara ringkas pada tabel di atas.

Kesimpulannya, penetapan harga maksimum (*ceiling price*) di bawah harga pasar akan berdampak pada menurunnya kesejahteraan (*deadweight-loss*) yang digambarkan pada bagian CE. Dengan demikian, mekanisme pasar akan meningkatkan kesejahteraan para pelaku pasar.

Namun demikian, sebagaimana yang sudah diulas sebelumnya bahwa pasar akan bekerja secara efisien apabila asumsi tersebut di atas terpenuhi. Dengan demikian, kondisi di atas hanya akan berlaku bila 5 asumsi tersebut terpenuhi. Namun, bagaimana jika asumsi tersebut tidak terpenuhi ?

Salah satu contohnya adalah kasus monopoli pasar yang terjadi akibat mekanisme pasar yang tidak berjalan secara efisien. Dampak dari monopoli tersebut adalah distorsi pada pasar itu sendiri. Produsen memiliki wewenang untuk melakukan praktek penimbunan barang yang akan menghambat distribusi barang di pasar. Dampaknya, harga akan naik di atas kemampuan konsumen (*price clearing*). Dengan demikian penentuan harga tidak lagi disesuaikan dengan biaya produksinya.

Pada dapat kita lihat bahwa harga meningkat ke level P^m dari sebelumnya P^c . Hal ini disebabkan karena kurva penawaran di pasar monopoli bergeser ke kiri akibat adanya penurunan pada *supply*



Grafik 3 - - Penetapan Harga di Pasar Monopoli

barang. Hal ini kemudian mengakibatkan surplus produsen meningkat secara signifikan, namun terjadi penurunan kesejahteraan pada sisi konsumen (*deadweight-loss*).

Pada umumnya hal tersebut bisa terjadi pada barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan sejenisnya. Tidak jarang ditemui penyebab dari melambungnya harga yang tidak wajar pada barang kebutuhan pokok tersebut ialah akibat adanya penimbunan barang oleh produsen. Produsen tersebut kemudian akan mendistribusikan barang tersebut di waktu yang tepat dengan menetapkan harga di atas wajar guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Persoalan lain terkait dampak pada kegagalan pasar bisa disebabkan juga oleh adanya informasi asimetris. Informasi yang asimetris ini bisa berdampak pada minimnya pengetahuan konsumen pada nilai asli dari barang yang mereka beli, oleh sebab produsen memiliki kekuatan untuk mendominasi pasar.

Pasar kompetitif akan menjadi efisien apabila kurva permintaan yang dibentuk merefleksikan level nyata dari nilai konsumen (*marginal benefit*) dan kurva penawaran merefleksikan biaya produksi (kesempatan dalam menggunakan sumber daya input). Apabila produsen tidak mengetahui biaya produksinya dan konsumen tidak mengetahui nilai dari komoditas yang mereka beli, maka pasar tidak akan bekerja secara efisien.

Sebagai contoh sederhana adalah barang yang dijual di pasar persaingan sempurna jelas mampu memberikan informasi yang sempurna kepada konsumen oleh sebab harga yang ditetapkan oleh penjual semua di pasar akan sama yaitu sama

dengan biaya marginal. Dengan kata lain, produsen adalah penerima harga (*price taker*) dan memperoleh laba maksimum. Sedangkan di pasar monopoli atau oligopoli, produsen dapat menentukan harga sendiri (*price maker*) yang mana harga bisa ditetapkan lebih besar daripada biaya marginalnya ($P > MC$) atau di atas nilai dari komoditas itu sendiri.

Oleh sebab itu, muncul gagasan intervensi pemerintah sebagai solusi dari kegagalan pasar yang tidak dapat bekerja secara efisien. Seperti halnya yang terjadi pada saat depresi di era 1929-an. Pada saat itu, ekonom Keynes muncul dengan gagasannya yang menyelamatkan kapitalisme melalui konsep intervensi pemerintah untuk mengatasi krisis yang salah satu produknya adalah melalui defisit anggaran.

Beberapa produk intervensi pemerintah yang mampu menjawab kegagalan pasar di antaranya adalah penetapan pajak terutama bagi masyarakat dengan pendapatan tinggi, subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata, dan menetapkan regulasi yang mengatur perilaku buruk para pelaku pasar.


Namun, perlu diketahui bahwa dalam situasi tertentu, intervensi pemerintah dapat mengoreksi pasar yang tidak berjalan efisien. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti menjadi solusi yang terbaik. Intervensi pemerintah bisa jadi melahirkan distorsi yang lebih besar dibandingkan dengan mekanisme pasar seperti: birokrasi yang tidak praktis dalam menangani permasalahan, munculnya *moral hazard* oleh oknum-oknum dari pemerintah karena *abuse of power*, praktek korupsi, terbatasnya kompetisi yang lahir di kalangan masyarakat, dan terbatasnya pilihan konsumen.

Sebagai contoh adalah terjadinya praktek kerjasama antara pengusaha dengan pemerintah yang mana pengusaha atau dalam hal ini menyuap pemerintah untuk menghindari pembayaran pajak kepada negara seperti yang terjadi pada kasus

Gayus Tambunan yang sempat hangat diperbincangkan.

Inefisiensi Intervensi Pemerintah Pada Komoditas Beras

Pada bagian ini, penulis akan membahas bagaimana intervensi pemerintah bisa menjadi inefisien di pasar. Lebih spesifik, studi kasus yang dibahas adalah menyangkut komoditas gabah atau beras mengingat komoditas tersebut merupakan kebutuhan dasar hidup masyarakat Indonesia pada umumnya. Di Indonesia, kecenderungan produksi beras mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun kebelakang. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 4 - Produksi Beras Nasional (sumber: BPS, 2015)

Data BPS yang ditunjukkan pada grafik di atas menunjukkan bahwa ditahun 2003, produksi beras di tingkat nasional hanya mencapai 52,14 juta ton. Namun, ditahun 2014, produksi beras bisa mencapai 70,83 juta ton. Hal ini bisa jadi diiringi dengan adanya peningkatan produktivas dalam produksi beras yang di tahun 2014 mencapai 51,35 kuintal/hektar dari sebelumnya hanya sebanyak 45,38 kuintal/hektar di tahun 2003.

Namun, hal yang menarik dapat kita jumpai adalah bahwa konsumsi masyarakat terhadap komoditas beras mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian tersebut, di tahun 2003, konsumsi perkapita per tahun beras bisa mencapai 100,63 ribu kg. Akan tetapi, angka ini turun drastis yang mencapai 84,63 kg per kapita pertahun. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena adanya pergeseran konsumsi masyarakat dari beras (seperti kentang). Selain itu, kampanye *one day no rice* dari

pemerintah daerah di beberapa tempat



Grafik 5 - Gambar Konsumsi Beras Per Kapita Per Tahun Indonesia (sumber: Kementerian Pertanian, 2015)

juga adalah bagian dari upaya untuk mendorong pergeseran konsumsi tersebut.

Secara logika ekonomi, peningkatan produksi yang diikuti dengan penurunan konsumsi akan menyebabkan adanya penurunan harga pada komoditas tersebut. Akan tetapi, sering ramai dibicarakan bahwa harga kebutuhan pokok melonjak tinggi karena peningkatan permintaan masyarakat dan keterbatasan produksi komoditas tertentu, khususnya kebutuhan pokok.

Sebagai contoh adalah yang terjadi di Tegal pada pertengahan Februari tahun 2015 lalu, yaitu harga beras kualitas pertama yang mencapai 10.500/kg yang padahal sepekan sebelumnya hanya Rp 9.000/kg. Beras kualitas kedua juga yang meningkat menjadi Rp 10.000/kg yang semula hanya Rp 8.500/kg, dan seterusnya. Kasus lain yang terjadi juga di Banyuwangi yang harga berasnya merangkak naik hingga Rp 1.000 – Rp 2.000/kg.

Tentu ini menjadi perhatian bersama khususnya pemerintah yang pada akhirnya berinisiatif untuk bertindak

lebih jauh terhadap komoditas pangan khususnya dalam pengendalian harga.

Kebijakan pemerintah yang paling terlihat dalam hal komoditas beras ini adalah kebijakan harga yang bertujuan untuk menstabilisasi harga. Harga beras pada batas bawah dikendalikan oleh harga dasar (*floor price*) dan pada batas atas dengan harga maksimum (*ceiling price*). Sebagaimana yang sudah diulas singkat di bagian sebelumnya bahwa *ceiling price* ini bisa mendistorsi pasar karena dapat mengurangi surplus produsen (*welfare loss*). Di lain pihak, kebijakan harga dasar ini bertujuan untuk membantu produsen


No	Kualitas Kadar Gabah/Beras	Harga di Petani (Rp/Kg)	Harga di Penggilingan (Rp/Kg)	Harga di Perum Bulog (Rp/Kg)
1	Gabah kering panen dalam negeri dengan Kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10%	3.700	3.750	-
2	Gabah kering giling dalam negeri dengan kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3%	-	4.600	4.650
3	Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2%, dan derajat sosoh minimum 95%	-	-	7.300

Tabel 2 - Tabel Harga Beli Gabah/Beras Berdasarkan Kualitas oleh Pemerintah

atau dalam hal ini petani agar dapat diuntungkan dari sisi harga.

Belakangan kita mengetahui bahwa telah terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa aparat pemerintah terkait diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian dalam negeri dengan ketentuan harga yang sudah ditetapkan. Adapun harga yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di atas.

Kebijakan harga ini merupakan



Grafik 6 - Gambar Kurva Harga Dasar Gabah
(Sumber: Kusumaningrum, 2008)

pergeseran dari kebijakan yang sebelumnya berlaku, yaitu pemberlakuan harga dasar gabah (HDG) sebelum tahun 2002. HDG ini adalah penerapan dari kebijakan harga minimum. Jika sebelumnya penulis mengulang bagaimana kebijakan harga minimum bisa mendistorsi pasar, di bawah ini adalah gambar dari bagaimana harga minimum pun bisa mendistorsi pasar.

Pada awal mulanya, petani memproduksi gabah sebanyak Q_0 dengan tingkat harga pasar (*price clearing*) sebesar P_0 . Pada saat panen, produksi padi akan mengalami peningkatan yang menyebabkan kurva bergeser ke kanan (S petani ke S' petani). Hal ini akan berdampak pada penurunan harga dari P_0 menjadi P_1 dan produksi meningkat menjadi Q_1 . Namun, karena kebijakan harga minimum ini pemerintah mematok harga gabah menjadi P_2 guna melindungi produsen atau dalam hal ini petani agar tidak menerima penghasilan yang rendah. Penerapan harga minimum ini adalah awal mula terjadinya distorsi pada pasar, karena harga yang berlaku berada di atas


harga baru yang disanggupi oleh konsumen (*willingness to pay*) menjadi P_2 . Selain itu, pemerintah pun harus ikut serta menanggung kelebihan penawaran (*excess supply*) sebanyak A-B.

Cahyono (2001) dalam Kusumaningrum (2008) menilai bahwa kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang kurang efektif pada saat itu mengingat penerapan kebijakan minimum sering sekali tidak wajar. Dengan demikian, harga beras domestik menjadi kalah bersaing dengan

komoditas impor. Sebagai contoh adalah harga beras yang berasal dari Thailand hanya dijual Rp 5.500/kg di Indonesia. Sementara itu harga jual beras tanah air bisa mencapai Rp 7.500/kg - Rp 8.300/kg.

Dengan demikian, kebijakan harga minimum ini berubah yang semula dari harga dasar gabah menjadi harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) (Krisnamurti, 2004 dalam Kusumaningrum, 2008). HDPP ini tercermin salah satunya dari Inpres Nomor 5 tahun 2015 tersebut, dimana pemerintah ikut serta menjadi pelaku pasar dengan bertindak menjadi konsumen.

Dalam kurva di atas, dapat dilihat adanya keterlibatan pemerintah sebagai konsumen bersama-sama dengan masyarakat. Pemerintah ikut serta membeli beras dengan proporsi tertentu untuk menstabilkan harga agar harga tidak terlalu jatuh, sehingga petani masih memiliki nilai jual gabah yang relatif lebih



Grafik 7 - Harga Dasar Pembelian Pemerintah

baik di level P₂ dari sebelumnya di level P₁.

Dalam hal ini, penulis masih menilai bahwa hal tersebut bukan sepenuhnya menjadi solusi yang baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa keterlibatan pemerintah pun bisa menciptakan inefisiensi, seperti alur birokrasi yang panjang dan tentunya juga munculnya praktek *rent seeking* (korupsi). Saat harga yang diberlakukan di bawah *price clearing*, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul spekulasi baik dari pihak swasta maupun pemerintah itu sendiri. Sebaliknya, apabila harga yang diberlakukan di atas harga pasar, maka tentunya beras impor akan semakin membanjiri tanah air dengan kualitas dan harga yang lebih kompetitif.

Perpres Pengendalian Harga: Solusi atau Masalah Baru?

Setiap tahunnya menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, harga bahan pokok selalu mengalami kenaikan. Hal ini

disebabkan oleh peningkatan permintaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, namun tidak diiringi dengan stok yang tersedia. Atas dasar pertimbangan ini, pada tanggal 16 Juni 2015 Presiden Jokowi menandatangani Perpres Pengendalian Harga no 71 tahun 2015 yang diharapkan mampu menangani gejolak harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Dengan Perpres tersebut, pemerintah pusat dan daerah bisa menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting lain melalui pengendalian stok dan harga.

Setidaknya terdapat tiga hal yang akan diatur dalam Perpres Pengendalian Harga yaitu: (i) adanya wewenang dalam menetapkan kebijakan harga komoditas pangan utama seperti beras, kedelai, jagung, ikan, ayam, telur, serta susu untuk bayi. Kebijakan ini akan menjadi payung hukum untuk Menteri Perdagangan (Mendag) dalam melakukan intervensi pasar; (ii) Mendag diberi wewenang untuk mengelola stok dan logistik yang mengatur waktu penyimpanan bahan kebutuhan pokok. Peraturan ini akan

mengatur waktu penyimpanan bahan kebutuhan pokok sehingga tidak terjadi penimbunan; dan (iii) Mendag diberi wewenang untuk mengelola ekspor-impor bahan pangan.

Perpres tersebut memiliki payung hukum yang kuat yakni dalam Pasal 93 dan Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus berperan dalam mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Sebagai contoh yang hendak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah seperti (i) pemerintah bertanggung jawab memastikan adanya stok barang di pasar dengan cara meminta atau memaksa produsen agar memproduksi barang dalam jumlah yang banyak menjelang Ramadhan sehingga pedagang tidak dapat melakukan penimbunan; (ii) pemerintah melakukan pengendalian konsumsi bagi pengguna barang yang turut menyumbang atas kenaikan harga barang. Peran konsumen begitu penting

dalam menstabilkan harga barang dengan melakukan pengendalian terhadap keinginan-keinginan yang melebihi dari sebelumnya. Di bulan Ramadhan ini seharusnya keinginan membeli barang menurun mengingat jumlah makan sehari berkurang. Seperti program Walikota Depok yang menganjurkan untuk tidak makan nasi dalam satu hari (*one day no rice*)

Bahkan di dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa akan ada sanksi yang diberikan untuk pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam waktu yang lama pada saat kelangkaan ataupun gejolak harga terjadi.

Oleh karena itu, melalui Perpres tersebut pemerintah bermaksud untuk menurunkan UU yang sudah ada agar bisa segera dijalankan oleh aparat terkait. Seperti yang diketahui bahwa Malaysia dan Thailand lebih dulu melakukan langkah pengendalian harga ini untuk menjaga harga barang strategis, khususnya bahan pokok sehingga

menjadi landasan pemerintah untuk ikut juga menerapkan kebijakan pengendalian harga.

Sesuai dengan isi Perpres tersebut, terdapat 14 jenis barang kebutuhan pokok yang akan dikendalikan dan terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama merupakan barang hasil pertanian, yakni beras, kedelai bahan baku, tempe, cabai, dan bawang merah. Kelompok kedua barang kebutuhan pokok hasil industri meliputi gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Terakhir, barang kebutuhan pokok hasil peternakan atau perikanan, seperti daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar.

Dalam hal ini, penulis masih meragukan keberadaan Perpres Pengendalian Harga tersebut yang bertujuan untuk menjamin adanya ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga kebutuhan pokok. Sebagaimana yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa saat pemerintah ikut serta dalam pasar, lebih khusus dalam menentukan harga maka yang terjadi

adalah distorsi pada pasar itu sendiri. Penulis menganggap bahwa keterlibatan pemerintah dalam melarang konsumen untuk mengkonsumsi barang tertentu yang selama itu tidak merugikan pihak lain (seperti anjuran untuk tidak memakan nasi dalam sehari) bukan solusi yang tepat. Sebab, hal itu sama saja dengan pemerintah mengatur secara langsung pola hidup masyarakat terutama dalam mengkonsumsi barang.

Padahal, pemerintah bisa saja menyediakan barang substitusi dan ditawarkan kepada konsumen agar bisa melakukan pembelian terhadap pembilan barang substitusi terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Seperti pengenalan atau mempromosikan makanan substitusi nasi lainnya seperti jagung, gandum, dan ubi untuk meminimalisir konsumsi nasi. Dengan demikian masyarakat secara sendirinya akan menggeserkan konsumsinya dari nasi bukan karena paksaan.

Menurut hemat penulis, solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan

di atas adalah dengan tidak memunculkan masalah baru baru seperti keterlibatan spekulasi baru, korupsi pemerintahan, dan kolusi antara pemerintah-swasta yang disebabkan keterlibatan pemerintah. Yang tepat untuk dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi dan tentunya produktivitas dari barang kebutuhan pokok beserta barang substitusinya di Indonesia.

Peningkatan produksi dan produktivitas pada barang kebutuhan pokok tersebut tentu merupakan solusi jangka panjang. Adapun solusi jangka pendek saat ini yaitu pemerintah membuat kebijakan yang mendukung impor beras yang mendesak untuk mengantisipasi naiknya harga yang melambung pada beras lokal tersebut. Dengan demikian pemerintah mampu menekan adanya keterlibatan spekulasi dalam menimbun beras dan harga beras di lokal mejadi kompetitif. Selain itu, kebijakan yang mendukung

impor beras juga bisa mengatasi persoalan *gap* antara kebutuhan dan ketersediaan stok beras sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kelangkaan pada komoditas beras.

Dengan demikian, kompetisi harga dan kualitas dari beras yang beredar di masyarakat dapat terwujud. Saat harga melambung tinggi karena ada praktek penimbunan, maka dengan sendirinya harga akan menyesuaikan saat komoditas di pasar melimpah. Di lain pihak, saat komoditas melebihi permintaan domestik

(*excess supply*), maka sudah saatnya swasembada terealisasi dengan Indonesia menjadi negara eksportir barang kebutuhan pokok terbesar di dunia karena memiliki harga dan kualitas yang kompetitif. Jangan sampai pemerintah salah kaprah dengan konsep swasembada yang kemudian memaksa impor beras dihentikan tetapi beras justru mengalami kelangkaan.

Referensi

Gabay, Bon K.G., Remotin Jr, Roberto M., dan Uy, Edgar A.M. **Economics: Its Concepts and Principles (with Agrarian Reform and Taxation)**, Manila: Book Store, Inc (RBSI)

Just, Richard E., Hueth, Darell L, Scmitz, Andrew. (2004). **The Welfare Economics of Public Policy**, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc

Krisna. Albertus. (2015). **Harga Beras Naik, Salah siapa**. Kompas, 4 Maret 2015. (Online), (print.kompas.com/baca/2015/03/04/Harga-Beras-Naik%2c-Salah-Siapa , diakses 22 Juni 2015)

Kusumaningrum, Ria. (2008). **Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah Terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia**. Tesis Sekolah Pascasarjana IPB. Diunduh dari: riakusumaningrum.staff.ipb.ac.id/files/2011/05/tesis.pdf

Perloff, J.M. (2004). **Microeconomics**. Boston: Pearson Addison Wesley.

Tibbitt, Andrew. (2008). **Efficiency and Equity**. (Online), ([www.scsa.wa.edu.au/.../Economics%20Additional%20\(section%209\)%2...](http://www.scsa.wa.edu.au/.../Economics%20Additional%20(section%209)%2...), diakses 22 Juni 2015)

Winarto. Yudho. (2015). **Jokowi Teken Perpres Pengendalian Harga**. Kontan, 15 Juni 2015. (Online), (<http://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-teken-perpres-pengendalian-harga> , diakses 22 Juni 2015)



SuaraKebebasan.org memiliki misi untuk mempromosikan ide-ide tentang kebebasan dan memberikan pemahaman lebih jauh mengenai kebebasan dan pasar bebas melalui website yang aktif dan interaktif. Kami juga mendorong upaya ini melalui promosi informasi lewat media sosial dan publikasi, serta kerja sama dengan jaringan strategis baik individu maupun organisasi yang juga mendorong ide-ide tentang kebebasan. Visi suarakebebasan.org adalah meningkatnya kesadaran generasi muda Indonesia tentang pentingnya kebebasan dan semangat bersama untuk mempromosikan kebebasan di Indonesia.

Akbar Nikmatullah Dachlan adalah Peneliti The Indonesian Institute dan Dosen FE Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Lombok NTB. Memperoleh gelar Master Development Economics dari University of Birmingham, Inggris. Bisa dihubungi melalui email: akbar.nd89@gmail.com dan twitter: @akbardachlan